



BUPATI BATANG
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, setiap orang atau badan yang menggunakan kios dan / atau los dilingkungan pasar milik pemerintah daerah, wajib memiliki izin;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, izin penggunaan kios dan los dilingkungan pasar milik pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:



10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.



4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang.
5. Kepala Pasar yang selanjutnya disebut Pejabat adalah petugas atau staf dinas yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala dinas yang ditugaskan untuk mengelola sistem operasional pasar;
6. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Kios adalah bangunan permanen yang berada dilahan / area pasar, antara bangunan satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai ke atap / langit-langit / penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah bangunan tetap beratap memanjang, yang berada dilahan / area pasar terbagi dalam petak-petak, dan dipergunakan untuk berjualan;
9. Pelataran adalah lahan diarea pasar selain kios dan los, sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya;
10. Pedagang adalah orang atau perorangan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan / jasa di pasar;
11. Izin kios adalah izin yang wajib dimiliki setiap pedagang yang menempati dan / atau menggunakan kios yang berada dilingkungan pasar milik Pemerintah Daerah;
12. Izin los adalah izin yang wajib dimiliki setiap pedagang yang menempati dan / atau menggunakan los yang berada dilingkungan pasar milik Pemerintah Daerah;
13. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar;
14. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan retribusinya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasang penyetorannya;



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Perizinan Penggunaan Los dan Los Pasar tradisional milik pemerintah daerah, termasuk pasar hewan, pasar ayam, pasar ikan, pasar sayur dan pasar buah yang disediakan untuk berdagang

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Jenis perizinan meliputi :
 - a. izin penggunaan kios dan / atau penggunaan los;
 - b. Izin pelimpahan penggunaan kios dan / atau pelimpahan penggunaan los;
- (2) Penggunaan dan pelimpahan penggunaan kios dan / atau los sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, disediakan khusus untuk para pedagang.
- (3) Izin penggunaan kios dan / atau izin penggunaan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pasar umum, pasar hewan, pasar burung pasar sayur dan pasar ikan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (4) Izin penggunaan kios dan / atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan diklasifikasi pasar.
- (5) Dikecualikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pasar yang dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah desa, pihak swasta, perusahaan daerah dan pasar desa yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan dan / atau badan yang memperoleh pelayanan penggunaan kios dan / atau los dilingkunag pasar yang dimiliki dan / atau dikelola pemerintah daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang / badan yang akan menggunakan kios dan/atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sewa kios dan / atau los sesuai dengan ketentuan.



BAB IV
PERSYARATAN, PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang menggunakan kios dan / atau los dilingkungan pasar daerah, wajib memiliki Izin dan kartu identitas pasar.
- (2) Izin dan kartu identitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala pasar atau pejabat yang ditunjuk, perlu pelimpahan kewenangan dari bupati lebih dahulu.
- (3) Izin dan kartu identitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan tahun takwim, dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin dan kartu identitas pasar tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas izin kepala pasar.

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi
Pasal 6

- (1) Permohonan izin menggunakan kios dan / atau los dilingkungan pasar diajukan kepada Kepala pasar atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin menggunakan kios dan / atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan masih berlaku;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, bermeterai Rp. 6.000,-;
 - c. Surat Pernyataan tidak merubah fisik bangunan kios / los, bermeterai Rp. 6.000,-;
 - d. Surat Pernyataan tidak memindahtangankan;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kios atau los kepada pemerintah daerah, apabila akan dilakukan renovasi dan atau untuk kepentingan umum, tanpa tuntutan ganti rugi;
 - f. Pas Foto warna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.



Bagian kedua
Prosedur Pengajuan Permohonan Izin
Pasal 7

- (1) Bagi pemohon baru, mengajukan permohonan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada pejabat.
- (2) Dalam hal perpanjangan izin penggunaan kios dan / atau los, pemohon mengajukan permohonan perpanjang izin yang telah disediakan kepada pejabat, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan menyerahkan Surat Izin Asli penggunaan kios dan / atau los dan Kartu Identitas Asli atau Kartu Identitas yang lama.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Izin
Pasal 8

- (1) Berkas permohonan izin penggunaan kios dan / atau los dan Kartu Identitas dilakukan penelitian dan pengkajian oleh pejabat.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat dapat memberikan keputusan menerima atau menolak.
- (3) Pejabat menetapkan keputusan menerima atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap pedagang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan perizin penggunaan kios dan / los pasar;
- b. melakukan kegiatan usaha perdagangan dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau perkembangan pasar;
- d. mendapatkan kios atau los, dan / atau lapak / plataran sesuai peruntukannya;
- e. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;



Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10

Setiap pedagang wajib :

- a. membayar tepat waktu atas retribusi dan iuran jasa pelayanan umum atau membayar kurang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan pasar;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pasar atau pejabat yang ditunjuk apabila memindahtangkan hak atas penggunaan kios atau los;
- d. menempati kios, los, lapak sesuai peruntukannya;
- e. menyediakan alat – alat kebersihan dan tong / tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. menyediakan pot bunga bagi kios / kios dalam los / lapak yang menghadapi ke void;
- g. melayani pembeli / pengunjung pasar dengan baik, hormat, ramah, santun dan memberikan harga yang standar.
- h. menjaga etika dan estetika agar tercipta persaingan sehat antar pedagang;
- i. melaksanakan Tera / tera Ulang atas UTTP yang dipergunakan;
- j. menyediakan alat pemadam kebakaran atau karung dan pasir bagi yang menggunakan kompor dan atau barang yang mudah terbakar;
- k. Bagi yang menggunakan mesin / diesel dan atau sejenisnya yang menimbulkan kebisingan harus memasang peredam dan atau mengganti dengan motor listrik dan sejenisnya;
- l. Bagi yang menimbulkan limbah / sampah yang berbau dan atau mengakibatkan bau yang tidak sedap harus menyediakan tempat pembuangan tersendiri dan langsung membuangnya ke tempat penampungan sampah;
- m. kendaraan atau alat transportasi diparkir di tempat yang telah ditentukan;
- n. Pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan standar PLN.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 11

Setiap pedagang dilarang :

- a. mengubah bentuk / menambah bangunan, cat dan atau menambah bahan apapun pada bangunan pasar, kecuali dengan izin pengelola pasar;



- b. meletakkan rak / barang apapun di luar kios / los / lapak;
- c. berjualan di luar batas kios / los / lapak;
- d. menelantarkan atau tidak menempati kios dan / atau los;
- e. berjualan di lorong – lorong / selasar / gang dalam pasar atau di tempat fasilitas umum;
- f. berjualan, menyimpan barang dan / atau dagangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. bagi pedagang keliling dilarang berjualan menghadap ke pintu, masuk pasar;
- h. memasang papan nama kios / los / lapak tidak pada tempatnya;
- i. menempel kertas selebaran dan atau sejenisnya pada dinding dan tiang bangunan pasar;
- j. parkir dan bongkar muat tidak pada tempatnya;
- k. memasang iklan atau reklame tanpa seijin pengelola pasar;
- l. mengubah / mengganti jenis barang dagangan yang tidak sesuai dengan zonasinya;
- m. berada dalam pasar diwaktu pasar tutup, kecuali atas ijin Kepala Pasar;
- n. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi dalam bentuk apapun selain dari petugas pasar;
- o. memindahtangankan atau menyewakan hak penggunaan kios, los dan plataran baik sebagian atau seluruhnya kepada pedagang atau orang lain tanpa ijin Kepala Pasar atau Pejabat yang ditunjuk;
- p. menggunakan kios / los untuk menimbun barang / sebagai gudang;
- q. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan listrik dan air;
- r. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di kios / los pasar.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pedagang yang menelantarkan atau tidak menempati kios / los, lapak/ plataran pasar selama 3 (tiga) bulan terus-menerus, dicabut izin dan hak penggunaannya.
- (3) Setiap pedagang yang tidak membayar sewa dan/atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa penggunaan kios dan/atau los, hak penggunaan kios atau los dicabut;



- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap, yakni berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin penggunaan kios / los; dan
 - c. Pencabutan izin penggunaan kios / los.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing – masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pembekuan izin penggunaan kios / los sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan apabila peringatan tertulis tidak ada tanggapan positif oleh pedagang.
- (7) Pencabutan izin penggunaan kios / los sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila pedagang tidak ada etikat perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan penyegelan.
- (8) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisonal dilakukan oleh :
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Asset
 - c. Inspektorat Kabupaten Batang;
 - d. Dinas Cipta Karya ,Tata Ruang dan ESDM;
 - e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Satpol PP ; dan
 - h. Kantor Pertanahan.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Mei 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2014 NOMOR : 28

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001